



**YAYASAN PENDIDIKAN
NURUL HIDAYAH KEPULAUAN SULA**

Jl. Kenanga Desa Fogi Kecamatan Sanana

e-mail : nurulhidayahsula25@gmail.com

SANANA

☒ 97795

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : YPNH-KS/I/02/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN SMAS NURUL HIDAYAH SEKOM
Desa Sekom Kecamatan Sulabesi Selatan Kab. Kepulauan Sula

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar dan Pendidikan Di kabupaten Kepulauan Sula, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA :** Membentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Nurul Hidayah Sekom susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Sekolah Menengah Atas (SMA) Nurul Hidayah Sekom untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA Nurul Hidayah Sekom untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanana
Pada Tanggal : 7 Januari 2025

Kepala Yayasan
Pendidikan Nurul Hidayah.
Kepulauan Sula



Hasim Upara, S.Pd.I

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara
2. Camat Sulabesi Selatan ;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula;
4. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Lt. III - Kantor Gubernur Maluku Utara-Jl. Lintas Halmahera Gosale Puncak
S O F I F I

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 502/1/DPMPTSP/Ops-DIK/XI/2020

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NURUL HIDAYAH SEKOM
KECAMATAN SULABESI SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
MALUKU UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan pada *SMA Nurul Hidayah Sekom* di kecamatan *Sulabesi Selatan Kabupaten Kepulauan Sula*, maka dipandang perlu dikeluarkan Izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nipotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54).
4. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895).
5. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
7. Peraturan Pemerintah nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah nomor : 38 tahun tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 63 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
13. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
15. Peraturan Gubernur Maluku Utara No ; 7.1 tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara.

Memperhatikan : 1. Surat dari *Yayasan Pendidikan Nurul Hidayah Kabupaten Kepulauan Sula* tentang permohonan Izin Operasional *SMA Nurul Hidayah Sekom*, nomor : *12/YPNH-KS/B/IX/2020* pada tanggal *04 September 2020*.

2. Hasil studi kelayakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Nomor : *420/681/DISDIKBUD-MU/2020* tanggal *27 Oktober 2020*.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : *Yayasan Pendidikan Nurul Hidayah Kabupaten Kepulauan Sula* yang berkedudukan di *Kepulauan Sula*

Alamat Yayasan : *Jl. Kenanga Desa Fogl Kecamatan Sanana*

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Satuan Pendidikan :

Jenjang Sekolah : *SMA Nurul Hidayah Sekom Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula*

Alamat sekolah : *Jl. Batapel Desa Sekom Kecamatan Sulabesi Barat.*

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan

Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan Usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sofifi

Pada tanggal : 09 November 2020

A.n. GUBERNUR MALUKU UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI MALUKU UTARA



BAMBANG HERMAWAN, SE., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650609 198603 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Direktorat Sekolah Menengah Atas di Jakarta
3. Wakil Gubernur Maluku Utara di Sofifi
4. Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi
5. Bupati Kepulauan Sula di Sanana
6. Inspektorat Provinsi Maluku Utara di Sofifi
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Maluku Utara di Sofifi
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana
9. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana